

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT DANAREKSA (PERSERO)**

TENTANG : **PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE CODE*) PT DANAREKSA (PERSERO)**

Nomor : **KD-37/015/CS-DIR**
Ditetapkan di : **Jakarta**
Tanggal : **1 Mei 2013**

Menimbang :

- a. bahwa agar kegiatan PT Danareksa (Persero) dapat terselenggara dengan baik dan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) serta Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar PT Danareksa (Persero), dan praktik-praktik bisnis yang sehat, maka perlu disusun Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance Code*) di lingkungan PT Danareksa (Persero);
- b. bahwa Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance Code*) PT Danareksa (Persero), digunakan sebagai pedoman bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta seluruh Pegawai di lingkungan PT Danareksa (Persero) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance Code*) tersebut dalam Keputusan Direksi;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "UUPM");
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut "UU BUMN");
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat "UUPT");
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-02/MBU/2009 Tanggal 27 April 2009 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

Nomor : PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

7. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-153/MBU/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
8. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-193/MBU/2011 tanggal 12 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) Danareksa;
9. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-197/MBU/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
10. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
11. Anggaran Dasar PT. Danareksa (Persero) sebagaimana telah diubah secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan berikut dengan segenap perubahan daripadanya sebagaimana telah dimuat dan/atau diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.28 Tambahan No.9817/2009 tanggal 7 April 2009 dan Berita Negara Republik Indonesia No.71 Tambahan No.1161/2010 tanggal 3 September 2010 (selanjutnya disebut "Anggaran Dasar Persero").

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT DANAREKSA (PERSERO) TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE CODE*) PT DANAREKSA (PERSERO).

Pasal 1 Pengertian

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme

- pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
2. Persero adalah PT Danareksa (Persero).
 3. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Persero yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT, UU BUMN dan Anggaran Dasar Persero.
 4. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Persero yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
 5. Direksi adalah Direksi Persero yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Persero untuk kepentingan Persero, sesuai dengan maksud dan tujuan Persero serta mewakili Persero, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Persero.
 6. Pegawai adalah pegawai Persero baik pegawai tetap maupun pegawai kontrak yang diangkat sesuai dengan peraturan/ketentuan Persero.
 7. Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan Persero karena mempunyai hubungan hukum dengan Persero.
 8. Kepala Divisi adalah pejabat satu tingkat di bawah Direksi pada Persero.
 9. Pihak Independen adalah pihak di luar Persero yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Persero atau hubungan dengan Persero, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pasal 2 Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam lingkungan bisnis yang ditandai dengan semakin kompleks risiko yang dihadapi Persero, tuntutan transparansi dan tuntutan dari para Pemangku Kepentingan mendorong Persero untuk menjalankan GCG.

Direksi berkomitmen untuk membangun sistem perusahaan yang sehat dan kuat dengan tujuan menjadikan Persero sebagai perusahaan jasa keuangan yang diakui secara luas dengan menerapkan prinsip GCG dalam pengelolaannya. Penerapan prinsip GCG yang kuat akan meningkatkan kepercayaan investor dan menjadi nilai tambah bagi pemangku kepentingan lain.
2. Pengertian

GCG merupakan pola hubungan di antara manajemen perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris, Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Hubungan ini didasarkan pada etika, budaya perusahaan dan nilai-nilai perusahaan dan didukung oleh sistem, proses, prosedur kerja dan organisasi dalam mencapai kinerja yang maksimum.

3. Maksud Dan Tujuan
 - a. Untuk mendorong tercapainya pertumbuhan perusahaan yang sehat dan berkesinambungan melalui pengelolaan perusahaan yang didasarkan asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
 - b. Untuk pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ Persero, yaitu Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS.
 - c. Untuk mendorong anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya berlandaskan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Persero terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Persero.
 - d. Untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan Pemangku Kepentingan lainnya.

4. Manfaat
 - a. Dapat memastikan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris serta seluruh Kepala Divisi dan Pegawai, dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran dalam pengelolaan Persero.
 - b. Dapat meningkatkan kinerja Persero, efisiensi dan kualitas pelayanan kepada para Pemangku Kepentingan.
 - c. Mendapatkan kemudahan, efisiensi dan akumulasi dana yang baik dan *proper* yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai bagi seluruh Pemangku Kepentingan.
 - d. Dapat mencegah dan melindungi harta Persero dari tuntutan hukum

Pasal 3 Prinsip GCG

Prinsip GCG sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 lebih lanjut diuraikan seperti di bawah ini :

1. Transparansi/Keterbukaan
 - a. Persero secara jelas dan tepat waktu mengungkapkan seluruh informasi yang dapat diakses oleh seluruh Pemangku Kepentingan sesuai dengan kewenangannya dengan tetap memperhatikan hak-hak pribadi berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - b. Persero melaksanakan transparansi kondisi keuangan kepada publik dengan mengikuti ketentuan disklosur (keterbukaan informasi) yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman kepada standar akuntansi yang berlaku.
 - c. Persero menerbitkan Laporan Tahunan yang berisi kondisi keuangan Persero dan transparansi kondisi non keuangan.



2. Akuntabilitas

Persero mengemban fungsi dan penerapan prinsip tanggung-jawab dalam organisasi Persero yang jelas sesuai dengan visi, misi dan target Persero. Persero menerapkan prinsip ini dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Kelengkapan struktur *governance* Persero baik di tingkat Direksi maupun Dewan Komisaris, termasuk sistem manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Persero (*whistle blowing system*), tata kelola teknologi informasi dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).
- b. Kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi dan unit organisasi Persero sesuai dengan tujuan Persero.
- c. Penetapan rencana korporasi dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") Persero yang diturunkan sampai ke tingkat unit organisasi serta mengadakan evaluasi terhadap pencapaian hasil secara berkala.
- d. Penetapan sistem penghargaan dan sanksi yang mampu mendukung pencapaian RKAP dan rencana korporasi Persero.

3. Responsibilitas/Pertanggungjawaban

- a. Persero memiliki komitmen untuk menerapkan praktik kehati-hatian dan memastikan kepatuhan atas peraturan perundang-perundangan.
- b. Persero memiliki tanggungjawab dan komitmen pada upaya pelestarian lingkungan alam dan upaya kepedulian sosial.
- b. Persero membentuk Unit Kerja Kepatuhan (*Compliance*) untuk memastikan pemenuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
- c. Persero membentuk unit independen seperti Unit Kerja Manajemen Risiko dan Unit Kerja Internal Audit untuk memastikan pelaksanaan kegiatan Persero tidak menyimpang dari hukum dan peraturan yang berlaku.
- d. Persero menindaklanjuti temuan dari pihak eksternal seperti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK"), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") dan rekomendasi dari auditor eksternal dan pengawas eksternal lainnya.
- e. Persero menindaklanjuti pengaduan nasabah dan mengganti kerugian atas kesalahan operasional yang terjadi.

4. Kemandirian/Independensi

- a. Persero dalam melakukan kegiatannya dan dalam mengambil keputusan dilakukan secara profesional dengan tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
- b. Masing-masing organ Persero harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh kepentingan tertentu dan menghindari benturan kepentingan.
- c. Agar terdapat *check and balance* dalam pelaksanaan operasional Persero maka sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) Pihak Independen ditunjuk

untuk menduduki jabatan pada tingkat Dewan Komisaris. Komisaris Independen memiliki kompetensi dibidang auditing, keuangan dan akuntansi.

- d. Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh Kepala Divisi memastikan tidak terjadi benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan dalam transaksi dengan Persero.

5. Kewajaran Dan Kesetaraan

- a. Persero menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
- b. Persero memberikan kesempatan kepada Pemangku Kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Persero serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi.
- c. Persero memberikan perlakuan yang wajar kepada Pemangku Kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Persero.
- d. Persero memberikan perlakuan yang setara kepada Pegawai untuk berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa diskriminasi berdasarkan jender, agama, suku atau kekurangan fisik.
- e. Segala bentuk transaksi, pembelian, atau keputusan penting lainnya, wajib dilakukan dengan memperhatikan asas kewajaran.

Pasal 4 Struktur GCG

Untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut, Persero memerlukan adanya struktur dan mekanisme GCG sebagai berikut :

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")
 - a. RUPS sebagai salah satu organ Persero merupakan wadah bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, maupun keputusan-keputusan penting dan strategis lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Persero dan peraturan perundang-undangan.
 - b. RUPS dan/atau pemegang saham dilarang untuk memanfaatkan Persero untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan bisnis yang melanggar hukum dan dilarang mencampuri aktivitas operasional Persero sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar Persero dan peraturan perundang-undangan.
 - c. Keputusan RUPS harus ditindaklanjuti oleh Persero dan menjadi tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.
 - d. Proses dan pelaksanaan RUPS dilakukan dibawah koordinasi unit organisasi di Persero yang bertanggung jawab atas *Corporate Affairs*. Pemegang saham tidak boleh ikut campur atau intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris.

- e. Seluruh pemegang saham berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat yang berkaitan dengan agenda RUPS sebagaimana diatur dalam dalam Anggaran Dasar Persero dan peraturan perundang-undangan.
 - f. Pemegang saham berhak untuk memilih anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang berintegritas tinggi dan mampu mengelola serta mengendalikan Persero secara sehat.
 - g. Direksi harus mendapatkan persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan atas transaksi yang bersifat material serta aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan RUPS.
 - h. Persero memperlakukan sama dan setara semua pemegang saham sehingga dapat melaksanakan hak-haknya sebagai berikut :
 - (i) Memberikan suara dan memperoleh dividen sesuai porsi kepemilikannya.
 - (ii) Memperoleh data dan informasi yang diperlukan secara akurat dan tepat waktu.
2. Dewan Komisaris
- a. Dewan Komisaris mengemban fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat yang diperlukan.
 - b. Dewan Komisaris harus dapat melakukan pengawasan atas diterapkannya GCG dalam setiap kegiatan usaha Persero pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - c. Dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris membentuk Sekretariat Dewan Komisaris dan komite-komite, yang paling kurang terdiri dari Komite Audit, dengan seorang atau lebih anggota komite berasal dari anggota Dewan Komisaris.
3. Direksi
- a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Persero dan wajib mengelola Persero sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Persero dan peraturan perundang-undangan.
 - b. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam penyelenggaraan kegiatan Persero pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - c. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Direksi membentuk Komite-komite, yang paling kurang terdiri dari Komite Pengelolaan Risiko, Komite Teknologi Informasi, Komite Aset Liabilitas, Komite Sumber Daya Manusia dan Komite Investasi untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan sesuai keahlian dan pengalaman masing-masing anggota Komite.
4. Komite
- Komite sebagai suatu lembaga yang berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengambil keputusan sesuai bidang keahliannya. Komite terdapat di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi. Anggota komite adalah Komisaris, Direksi, Kepala Divisi dan Profesional/Pihak Independen, sesuai dengan level komitenya.

5. Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, Audit Ekstern dan Manajemen Risiko
- a. Fungsi Kepatuhan
- (i) Persero harus dapat memastikan diterapkannya prinsip kepatuhan kepada peraturan perundangan-undangan. Dalam rangka hal ini, Persero wajib menunjuk seorang Direktur yang mengemban fungsi pengawasan terhadap kepatuhan tersebut, didukung oleh Unit Kerja Kepatuhan yang independen terhadap unit kerja operasional.
 - (ii) Unit Kerja Kepatuhan bertugas memastikan bahwa semua aktivitas Persero telah dilakukan dengan mematuhi peraturan perundangan, perjanjian dan komitmen dengan Otoritas, serta peraturan intern yang berlaku.
 - (iii) Keberadaan Unit Kerja Kepatuhan tidak menghilangkan kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris Persero dan setiap Pegawai untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan lingkup tanggung jawab masing-masing.
- b. Fungsi Audit Intern
- (i) Persero menerapkan fungsi audit intern secara efektif dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
 - (ii) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern secara efektif, Persero membentuk Unit Kerja Internal Audit yang independen terhadap Unit Kerja Operasional, untuk memastikan bahwa Persero memiliki proses atau pengukuran yang bisa mengendalikan atau mengawasi risiko-risiko utama (*key risk*) serta memastikan proses atau pengukuran tersebut telah berjalan dengan baik. Unit Kerja Internal Audit juga memeriksa pengecualian yang dilakukan meskipun pengecualian tersebut telah mendapatkan persetujuan. Selain itu Unit Kerja Internal Audit memastikan pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan internal.
 - (iii) Unit Kerja Internal Audit wajib menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur,
 - (iv) Unit Kerja Internal Audit harus mampu memberi saran perbaikan kepada unit yang diaudit (*auditee*).
 - (v) Kepala Unit Kerja Internal Audit bertanggung jawab kepada Direktur Utama namun mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
 - (vi) Unit Kerja Internal Audit harus melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, melakukan kaji ulang terhadap cara pengamanan aset, menilai efisiensi penggunaan sumber daya serta menilai efektivitas kegiatan operasional, program yang dijalankan serta pelaksanaan kepatuhan dan GCG.
 - (vii) Unit Kerja Internal Audit melaporkan hasil audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

c. Fungsi Audit Ekstern

- (i) Persero harus menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik ("Auditor Eksternal") yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit dan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan perusahaan.
- (ii) Penunjukan Auditor Eksternal wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Audit.
- (iii) Persero dilarang meminta jasa lain kepada Auditor Eksternal yang mengakibatkan potensi benturan kepentingan dengan pelaksanaan tugas audit.

d. Manajemen Risiko

Persero menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Persero.

6. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Direksi mengangkat seorang Kepala Divisi sebagai Sekretaris Perusahaan yang berfungsi sebagai penghubung (*contact person*) antara Persero dengan investor, masyarakat dan otoritas.

Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan adalah :

- a. Memastikan bahwa Persero mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku.
- b. Mengikuti perkembangan Pasar Modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Persero.
- d. Memberikan informasi yang dibutuhkan Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta;
- e. Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- f. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Persero seperti risalah rapat Dewan Komisaris, Direksi, RUPS, termasuk Daftar Pemegang Saham, dan Daftar Khusus (yaitu daftar kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Keluarganya baik dalam Persero maupun perusahaan lainnya) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
Transparansi Informasi Dan Benturan Kepentingan

1. Informasi
 - a. Persero harus dapat memastikan adanya transparansi terkait kondisi keuangan dan non keuangan, kepada para Pemangku Kepentingan.
 - b. Persero wajib menerapkan transparansi atas informasi yang berkaitan dengan Persero sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Benturan Kepentingan
 - a. Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Divisi dan Pegawai berkomitmen untuk menghindari timbulnya benturan kepentingan.
 - b. Apabila terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Kepala Divisi dan pegawai dilarang untuk menempuh langkah yang dapat merugikan Persero dan wajib mengungkapkan adanya benturan kepentingan tersebut di dalam setiap keputusan yang dibuat.

Pasal 6
Penanggung Jawab Implementasi GCG

1. Direktur Utama Persero bertindak sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan atas pelaksanaan GCG di Persero.
2. Tiap-tiap unit kerja wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan GCG yang relevan dengan fungsi dan bidang kerja dari unit yang bersangkutan.
3. Pemutakhiran Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG Code*) dilakukan secara regular. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) bertanggung jawab atas pemutakhiran dan penyebarluasan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG Code*).
4. Unit Kerja Internal Audit harus melakukan audit kepatuhan organisasi atas pelaksanaan GCG beserta penjabarannya.

Pasal 7
Pernyataan Pelaksanaan GCG

1. Pengembangan
 - a. Persero dalam melakukan sosialisasi GCG bertujuan untuk membangun pemahaman yang sama, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GCG.
 - b. Persero mengikuti terus perkembangan terkait dengan praktik penerapan GCG dengan ikut serta dalam forum penilaian GCG, dan mencontoh (*benchmarking*) perusahaan yang memperoleh pengakuan terbaik dalam pelaksanaan GCG.

Handwritten signature/initials

2. Penilaian Pelaksanaan

- a. Persero wajib melakukan penilaian (*self assessment*) dalam bentuk ulasan yang komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG secara berkala setiap 2 (dua) tahun.
- b. Persero wajib melakukan evaluasi (*review*) atas pelaksanaan dan penerapan GCG pada tahun berikutnya setelah penilaian (*self assessment*) pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.
- c. Hasil penilaian (*self assessment*) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas dilaporkan kepada RUPS bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

3. Laporan

Untuk memberikan informasi pelaksanaan GCG kepada para pemangku kepentingan, Persero wajib menyusun laporan pelaksanaan GCG yang menjadi Bab tersendiri dalam Laporan Tahunan Persero.


Pasal 8
Penutup

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG Code*) ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara regular akan dilakukan perubahan, bilamana perlu.
2. Tanpa persetujuan tertulis dari Direksi, tidak diperbolehkan adanya perubahan atau penambahan isi dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG Code*) ini.
3. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG Code*) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DIREKSI
PT DANAREKSA (PERSERO)




Heru D. Adhiningrat
Direktur Utama



Purbaya Yudhi Sadewa
Direktur



Aloysius Kiik Ro
Direktur



Bondan Pristiwandana
Direktur